

KONSEP MANAJEMEN PENGUMPULAN DANA ZAKAT

Trisno Wardy Putra
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: trisno.putra@uin-alauddin.ac.id

Ahmad Naufal
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Indonesia
E-mail: naufal_agam@ibm.ac.id

Abstract: *The focus of this research is to examine the management of zakat fund collection. Zakat is one of the Islamic social financial instruments that provide solutions to social inequalities that occur in society. Based on the results of research conducted by BAZNAS and FEM IPB, the potential for zakat in Indonesia reaches 217 trillion. However, only one percent of the existing zakat potential has been absorbed. So we need a study that discusses the management of zakat fund collection. This study uses a qualitative methodology with a literature review approach. The researcher examines the views of experts regarding the development strategies of zakat collection management. As a result, a strict regulation is needed for muzakki in paying zakat and training for zakat amil so that the collection of zakat funds can be maximized.*

Keywords: *Concept, Collection Strategy, Zakat Fund*

Pendahuluan

Dalam pandangan Islam, kemiskinan terjadi karena gagalnya umat Islam mengelola harta. Islam tidak menyukai kemiskinan dan sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ada suatu kondisi di mana seseorang berada dalam kondisi yang kurang beruntung sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini sesungguhnya Islam telah membentuk mekanisme *support* sosial untuk mengatasinya, yakni dengan mendorong setiap Muslim agar menolong saudaranya yang membutuhkan, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَكَانَ ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ عَنَاءَ ۚ
نُكْمًا مَّا تَأْكُمُ الْقُرَىٰ لَكُمْ كُنُوزٌ لَّا يَنْبَغُ لِلرَّسُولِ وَالرَّسُولُ لِلذَّكَاءِ وَالرَّسُولُ لِلذَّكَاءِ وَالرَّسُولُ لِلذَّكَاءِ

Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Qs. al-Hasyr: 7)

Kerangka Teori

A. Definisi Manajemen

Dalam bahasa Arab, manajemen diwakili oleh kata (نَظْم) yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir; menyesuaikan, mengontrol; menyiapkan, mempersiapkan; merencanakan.⁴

Menurut Muhammad Abdul Jawwad, manajemen adalah:

Aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dia mampu mengurutkan, menata, dan merapikan hal-hal yang ada di sekitarnya, mengetahui prioritas-prioritasnya, serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya.⁵

Sedangkan dalam dunia administrasi, manajemen adalah:

Menetapkan kegiatan, tujuan, dan waktu untuk mencapai target-target administrasi yang telah ditentukan. Kemudian, membagi tiga hal tersebut kepada orang-orang yang dipercaya dengan mempertimbangkan kapasitas kemampuan dan keterampilan yang dimiliki serta memberi mereka kekuasaan penuh, kebebasan, dan standar kepatutan kerja yang pantas untuk kemudian meminta pertanggungjawaban atas hasil-hasil yang dicapai.⁶

Mayoritas ahli dan praktisi manajemen memiliki pandangan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni. Dalam tataran ilmu, manajemen sebagai disiplin ilmu adalah terdiri dari kumpulan konsep dasar dan prinsip-prinsip. Dalam tataran seni (praktik), manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah skill dalam pelaksanaan. Manajemen merupakan seni, karena ia merupakan organisator dan pemanfaat bakat manusia. Definisi manajemen dalam Islam dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni).⁷

Manajemen kemudian diartikan sebagai suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosio-ekonomis-teknis. "Sistem" adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan secara organik. Dinamis berarti bergerak, berkembang ke arah suatu tujuan. "Sosio" berarti yang bergerak di dalam, dan yang menggerakkan sistem itu ialah manusia. "Ekonomi" berarti kegiatan dalam sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan "teknis" berarti dalam kegiatan yang menggunakan harta, alat-alat, dan cara-cara tertentu.⁸

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung dalam *Manajemen Syariah dalam Praktik*, menjelaskan bahwa proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Dalam hadis riwayat Imam Mâlik dari Abû Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda:

(مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ)

"Di antara tanda baiknya keIslaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya." (HR. Malik no. 1402)

⁴Kamus al-Munawwir, Software Al-Munawwir Translator Program, v. 1.0.0, 2010.

⁵Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 119.

⁶*Ibid.*, hlm. 120.

⁷Krishna Adityangga, *Membangun Perusahaan...*, hlm. 28.

⁸*Ibid.*, hlm. 29.

Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik.⁹

Definisi ini agaknya lebih sesuai dengan karakter Islam, karena memasukkan unsur akhlak dalam proses manajemen; yaitu dengan mengaitkan bahwa manajemen harus sesuai aturan (Islam) dan memiliki manfaat.

Selain sebagai alat, manajemen memiliki dua unsur penting lainnya, yaitu subjek pelaku dan objek tindakan. Subjek pelaku manajemen adalah manajer itu sendiri. Sedangkan objek tindakan manajemen terdiri dari organisasi, sumber daya insani, dana, operasi/ produksi, pemasaran, waktu dan objek lainnya. Di samping itu, manajemen juga memiliki empat fungsi standar, yaitu fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

B. Pengumpulan Zakat

Penghimpunan dana adalah kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Inti dari penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makna mempengaruhi masyarakat tersebut meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimingi-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.¹⁰

Urusan pengumpulan zakat ini lebih luas dan kompleks dari pada pajak, karena pajak hanya menyangkut soal uang sementara zakat meliputi berbagai macam harta benda seperti hasil panen pertanian/ perkebunan, hewan ternak dan barang tambang. Oleh karena itulah, Abu Hanifah membolehkan memungut zakat berupa uang menurut harganya.¹¹

Untuk dapat mengumpulkan dana zakat, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh amil, yaitu siapa muzaki, zakat apa saja yang harus diambil/ diwajibkan, dan besar harta yang wajib dizakati.

Secara umum, zakat dikenakan atas tiga ukuran, yaitu: *pertama*, volume produksi, *kedua*, pendapatan, *ketiga*, nilai kekayaan. Misalnya, zakat atas barang temuan, pertanian dan peternakan dihitung atas volume produksi setiap periode, sedangkan zakat atas perdagangan dihitung atas pendapatan bersih, dan zakat emas dan perak dihitung atas unit simpanan kekayaan.¹²

- a. Bagian harta rikaz dan barang tambang, zakatnya seperlima (20%)
- b. Bagian hasil bumi, zakatnya adalah sepersepuluh atau seperduapuluh (10% atau 5%)
- c. Bagian hewan ternak, seperti unta, sapi dan kambing, dalam zakatnya ada bagian khusus.

⁹Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah...*, hlm. 3.

¹⁰Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Gemilang Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2007), hlm. 47

¹¹Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. 10(Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 547

¹²Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 90.

d. Bagian emas, perak, uang dan harta dagangan, zakatnya seperempatpuluh (2,5%)

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa:

Pertama, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (Pasal 1 ayat 2)

Kedua, Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. (Pasal 1 ayat 5)

Ketiga, Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. (Pasal 1 ayat 9)

Keempat, zakat mal meliputi: emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz. (Pasal 4 ayat 2).

Kelima, syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. (Pasal 4 ayat 4)

Keenam, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. (Pasal 16 ayat 1)

Ketujuh, LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. (Pasal 19)

Kedelapan, dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. (Pasal 21 ayat 1 dan 2)

Kesembilan, OPZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Dan bukti setoran zakat tersebut dapat menjadi dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. (Pasal 22 dan 23)

Kesepuluh, undang-undang ini membedakan secara tegas lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Namun teknisnya kelak akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 24)

Kesebelas, pembukuan dana zakat harus dipisah dengan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. (Pasal 28 ayat 3)

Keduabelas, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. (Pasal 38)

Studi Yang Relevan

Arief Mufraini (2008), dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat dan aset wajib zakat, mengusulkan penyerasian gerakan sporadis masjid dengan mengembangkan mekanisme *komunikasi massa* yang mengarahkan pada konsep strategi dan pemetaan kelompok surplus dan defisit pada setiap jaringan sel yang ditangani OPZ mulai dari tingkat terkecil (keluarga, kecamatan, provinsi) hingga nasional.¹³

¹³Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 139

Indonesia Zakat Development Report 2010, mengungkap bahwa pertumbuhan pengumpulan dana ZISWAF sepanjang periode 2002-2007 cukup besar dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 44%. Pertumbuhan tertinggi terjadi dari tahun 2004 ke tahun 2005, yang bertepatan dengan terjadinya berbagai bencana nasional seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh. Solidaritas yang tinggi ini meningkatkan penerimaan zakat hingga mencapai 97%. Bahkan BAZNAS pada tahun 2005, penerimaan zakatnya naik hingga sepuluh kali lipat dibanding tahun sebelumnya.¹⁴

Tabel 2. Pengumpulan dana ZISWAF tahun 2004-2007

Nama Lembaga	Penerimaan ZISWAF (Ribuan Rupiah)					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
BAZNAS	921,048	2,700,073	3,322,092	31,406,810	28,316,016	26,900,629
BAZDA Prov	11,589,000	14,177,504	18,412,132	30,301,714	114,406,553	102,629,312
LAZ	55,680,209	68,405,946	128,354,888	233,986,019	230,613,161	219,412,454
Total	68,190,257	85,283,523	150,089,112	295,694,543	373,335,730	348,942,394

Sumber: Indonesia Zakat Development Report 2010

Indonesia Zakat Development Report 2011, mengungkap bahwa pertumbuhan perolehan dana zakat dari tahun 2008 ke tahun 2009 juga menunjukkan variasi. OPZ yang mengalami pertumbuhan kurang dari 10% adalah BAMUIS BNI, DPU-DT, YBM BRI, BAZMA; dan diatas 24,99% adalah BMM, DD, PKPU dan BAZIS DKI.¹⁵

Tabel 3. Perkembangan pengumpulan dana zakat tahun 2008-2009

Nama Lembaga	Pertumbuhan Penerimaan Zakat Tahun 2008 – 2009
Baituimal Ummat Islam BNI (BAMUIS BNI)	< 10%
Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT)	< 10 %
Yayasan Baitul Mall BRI (YBM BRI)	15-19,99%
Baituzzakah Pertamina (BAZMA)	20-24,99%
Baitul Maal Muamalat (BMM)	24,99%
Dompot Dhuafa (DD)	35%
Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)	36%
BAZIS DKI	48,6%

Sumber: Indonesia Zakat Development Report 2011

Indonesia Zakat Development Report 2012, mengungkap bahwa secara keseluruhan, kinerja pengumpulan ZISWAF untuk tahun 2009 dan 2010 masih belum menggembirakan. Mayoritas OPZ hanya mampu mengumpulkan di bawah 1 miliar

¹⁴Nana Minarti, dkk (Ed), *Indonesia Zakat & Development Report 2010: Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional*, Cet. 2 (Jakarta: IMZ, 2011), hlm. 31

¹⁵Iqbal Setyarso, dkk (Ed), *Indonesia Zakat Development Report 2011: Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: IMZ, 2011), hlm. 80

rupiah per tahun. Meskipun demikian, pertumbuhan pengumpulan OPZ, baik LAZ maupun BAZ cukup tinggi. Pertumbuhan pengumpulan zakat yang berhasil dihimpun oleh LAZ dari tahun 2009 sampai 2010 lebih besar dari pertumbuhan BAZ. Pertumbuhan pengumpulan BAZ hanya 15,07%, sementara pertumbuhan pengumpulan LAZ mencapai 52,57%. Sehingga total rata-rata pertumbuhan BAZ dan LAZ adalah 33,51%.¹⁶

Tabel 4. Pengumpulan dana ZISWAF 140 OPZ

No	Jenis OPZ	Jumlah OPZ	Pengumpulan ZISWAF (Juta Rp)		Pertumbuhan (persen)
			2009	2010	
1	BAZ	92	317,832	365,724	15,07
2	LAZ	48	304,316	464,284	52,57
Total		140	622,148	830,007	33,51

Sumber: Indonesia Zakat Development Report 2012

Eri Sudewo (2012), menjelaskan pentingnya penyaluran zakat melalui amil. Dan posisi amil tidak bisa dipisahkan dari kelembagaan. Di samping karena amil disebutkan dalam al-Qur'an, penyaluran zakat melalui kelembagaan amil ini juga dapat menghilangkan subyektifitas muzaki dalam menyalurkan zakatnya; menjaga harkat mustahik; profesional; dana zakat dapat dihimpun maksimal; dan sangat memungkinkan untuk melakukan berbagai program pemberdayaan secara optimal.¹⁷

Faktor Penyebab Terjadinya GAP

Ada beberapa faktor yang menyebabkan potensi zakat belum tergarap sepenuhnya, yaitu:

1. Tidak ada dukungan regulasi

Munculnya UU No. 38/ 1999 dan UU No. 23/ 2011 tentang Pengelolaan Zakat memang positif, karena kemudian dunia zakat nasional menjadi sangat dinamis. Ribuan lembaga zakat tumbuh. Tapi di sisi lain, masih menimbulkan sejumlah masalah. Terutama terkait tata kelola dan kepercayaan masyarakat.

Tumbuhnya ribuan lembaga amil tidak diikuti dengan keberadaan lembaga regulator dan pengawasan yang memadai. Akibatnya kemudian, berbagai permasalahan pun muncul, diantaranya adalah: 1) kelemahan aturan teknis-operasional pendukung zakat serta ketidaktelasan peran perda-perda zakat; 2) tidak adanya *grand design* dan *strategic planning* dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat nasional; 3) tidak adanya standar pelaporan keuangan dan kegiatan pendayagunaan zakat; 4) relasi zakat dan pajak yang tidak tuntas.¹⁸

2. Belum tumbuhnya kepercayaan publik terhadap OPZ

Di Indonesia, secara umum, birokrasi dipersepsikan lemah dan korup, sehingga kepercayaan kepada pemerintah cenderung rendah. Hal ini berefek pada pengumpulan

¹⁶Indonesia Zakat & Development Report 2012..., hlm. 147-148

¹⁷Eri Sudewo, *Manajemen ZIS: Profesionallah Agar Tak Terus Terbetot Di Kubang Tradisi, Potensi dan Wacana*, (Jakarta: IMZ, 2012), hlm. 21-23

¹⁸Nana Minarti, dkk (Ed), *Indonesia Zakat & Development Report 2010...*, hlm. 76

zakat yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja penghimpunan dan pendayagunaan zakat lebih banyak ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpul, bukan oleh sentralisasi kelembagaan oleh pemerintah.¹⁹

Faiz menganggap bahwa faktor kepercayaan merupakan determinan yang sangat menentukan efektivitas pemberlakuan sistem wajib zakat. Jika kepercayaan masyarakat terhadap BAZ lebih tinggi dibanding dengan LAZ, maka pemberlakuan sistem wajib zakat dapat berhasil. Tapi jika kepercayaan masyarakat rendah terhadap BAZ, maka yang akan terjadi adalah potensi penyelewengan yang besar.²⁰

3. Lemahnya kesadaran muzaki dalam membayar zakat

Sudah menjadi sifat manusia mementingkan diri sendiri dan kikir. Allah sendiri menegaskan dalam surat al-Ma'arij ayat 19-25:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِللسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Qs. al-Ma'arij: 19-25)

Dalam praktik Islam, seringkali berat sebelah. Untuk kesalehan pribadi diupayakan sepenuh hati, makanan dan pakaian harus layak dan cocok. Tapi, untuk kesalehan sosial, biasa-biasa saja, bahkan cenderung pelit. Setelah membayar zakat 2,5% dengan zakat fithrah dianggap sudah selesai tugas, lalu sedekah pun dihitung cermat-cermat. Bahkan, tidak sedikit yang enggan membayar zakat. Inilah penyakit umat Islam Indonesia yang menyebabkan penghimpunan zakat tidak optimal.

4. Belum maksimalnya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya zakat

Salah satu penyebab belum optimalnya penghimpunan zakat adalah karena masih banyaknya kesalahan persepsi tentang zakat yang menghinggapi umat Islam. Kesalahan persepsi ini merupakan warisan dari pemahaman tradisional yang tidak berdasarkan pada pemahaman yang utuh tentang zakat.

Diantara kesalahan persepsi itu, menurut Hafidhuddin dan Juwaini adalah:²¹*pertama*, zakat dianggap sebagai ibadah khusus, yaitu pandangan bahwa berzakat semata-mata hanyalah ibadah ritual yang terkait dengan seluruh pranata peribadatan. *Kedua*, zakat adalah bagian dari rukun Islam, yang harus didekati dengan perspektif hubungan transendental semata. Pandangan ini mempersempit ruang bagi umat Islam untuk melakukan eksplorasi, penggalian pemikiran baru, dan pengembangan praktik zakat. *Ketiga*, zakat adalah ibadah individual, yaitu pandangan seperti layaknya rukun Islam yang lain bahwa zakat juga cenderung dipahami sebagai ajaran perilaku perorangan dalam memenuhi salah satu kewajiban di hadapan Rabb-Nya. Pandangan ini

¹⁹*Ibid.*, hlm. 81

²⁰*Ibid.*

²¹Nana Minarti, dkk (Ed), *Indonesia Zakat...*, hlm. 118-119

menafikan peran zakat sebagai instrumen kepedulian dan penyejahteraan sosial. *Keempat*, zakat adalah sama dengan zakat fithrah, yaitu pendapat yang memandang bahwa berbicara tentang zakat berarti berbicara tentang zakat fithrah.

5. Lemahnya manajemen OPZ

Eri Sudewo menyebutkan, secara umum ada 16 ciri tradisional pengelolaan zakat di tanah air yang menyebabkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat belum signifikan, diantaranya ialah:²²

a. Pemimpin yang masih bernuansa feodal.

Dalam tatanan feodal, pemimpin itu dilayani, bukan melayani. Pemimpin dianggap serba lebih segala-galanya: lebih tahu, lebih bijak, lebih pandai, dan lebih luas pandangannya. Karena itu, terjadi kesalahan pun dianggap tidak masalah. Dengan budaya feodal, hidup matinya lembaga ada pada pemimpinnya. Keluar masuk SDM sangat tergantung padanya. Dan semua yang ada di lembaga hanya menjadi pendukung kiprah sang pemimpin.

b. Menganggap sepele masalah zakat

Istilah zakat adalah 'bantuan' membentuk paradigma keliru bahwa zakat dan amil adalah pekerjaan sosial semata. Karena sosial, dianggap tidak perlu terlalu serius digeluti seperti pekerjaan lainnya. Bantuan sosial dapat dikerjakan sambil lalu, santai, dan tidak perlu waktu khusus. Maka terjadilah ketidakseimbangan. Muzaki menganggap zakat adalah hal remeh. Sebaliknya, mustahik menempatkan zakat sebagai hal yang besar karena begitu butuhnya.

Karena muzaki menganggap zakat hal sepele, pengelolaan zakat jadi asal saja, merasa tidak perlu sungguh-sungguh dan profesional. Maka, efeknya adalah kehidupan mustahik tidak pernah lepas dari kesulitannya.

c. Menganaktirikan pekerjaan amil (kelas 2)

Pekerjaan sosial adalah pekerjaan kemurahan hati. Jadi, sangat tergantung pada kondisi hati. Saat hati sedang senang, rasa sosial bangkit. Saat sedang dilanda masalah, kondisi jiwa tidak stabil, urusan bantuan sosial bisa jadi gagal. Karena amil hanya hadir pada saat tertentu. Dengan kondisi yang demikian, zakat menjadi tidak memiliki daya ungkit maksimal.

d. Pengelolaan zakat masih didominasi intuisi, tanpa manajemen

Pengelolaan zakat di Indonesia masih didominasi oleh intuisi. Tiap anggota organisasi menjalankan kegiatan dengan persepsi masing-masing. Manajemen dalam arti sesungguhnya belum dikenal. Pembagian tugas dan struktur organisasi sudah ada tapi hanya formalitas. Saat operasional, umumnya anggotanya tidak paham apa yang harus dikerjakan oleh bidangnya.

Kegiatan bisa berjalan cenderung hanya di awal-awal organisasi berdiri atau ketika adanya reaksi dari luar yang memaksanya berjalan. Namun. Saat reaksi tidak ada, organisasi berangsur-angsur lesu. Anggota kebingungan dan tidak paham apa yang harus dikerjakan. Organisasi menjadi pasif. Jika pun ada kegiatan, sifatnya hanya sekadar berjalan rutin. Tidak tahu kemana organisasi bergerak, untuk apa dan untuk siapa sebenarnya organisasi dikhidmatkan.

e. Tanpa perencanaan yang matang

²²Eri Sudewo, *Manajemen ZIS...*, hlm. 51-63

Kegiatan menyantuni anak yatim atau bagi-bagi sembako bisa dilakukan oleh siapa pun. Mustahik mudah dijumpai di mana-mana. Bantuan pun mudah diberikan, jika tidak bisa hari ini masih ada hari esok, dan siapa pun bisa melakukannya. Orang miskin juga pasti mau menerimanya dan tidak akan protes. Jadi, tidak ada yang sulit dalam melakukan kegiatan sosial. Inilah logika yang sering kali dibangun dalam pengelolaan zakat. Maka wajar merasa tidak butuh perencanaan.

f. Struktur organisasi tumpang tindih

Rata-rata struktur organisasi lokal sederhana. Maksudnya sederhana adalah: *pertama*, struktur organisasi dibuat ala kadarnya. Karena kapasitas yang mendesain terbatas, pembagian kerja jadi tumpang tindih. *Kedua*, perumusan struktur organisasi dilakukan subyektif.

Tokoh yang hadir biasanya hanya menunjuk orang untuk duduk dalam struktur. Sering kali terjadi juga, sang tokoh menginisiatif dirinya untuk menjadi ketua umum. Dengan penetapan struktur seperti itu, pembagian kerja pun dianggap selesai. Sering kali tanpa *job description*. Apa yang hendak dikerjakan sepenuhnya tergantung inisiatif masing-masing. Pengarahan sang ketua, dianggap cukup sebagai bekal bekerjanya organisasi.

Maka, siapa mengerjakan apa, menjadi tidak jelas. Apa dikerjakan siapa juga menjadi tergantung inisiatif. Akhirnya, ada pekerjaan yang dikerjakan oleh yang bukan bidangnya. Tetapi karena sepenuhnya inisiatif, pekerjaan yang sama malah dikerjakan beberapa bidang. Tumpang tindih terjadi. Dan karena sifatnya “sosial”, akhirnya semua itu dianggap bisa dimaklumi.

g. Tidak serius dalam mencari SDM pengelola

Satu tradisi lembaga nirlaba (termasuk organisasi pengelola zakat) adalah tidak serius dalam mencari SDM pengelola. Tidak dikenal istilah rekrutmen, apalagi *fit and proper test*. Logika yang dibangun adalah “untuk apa mengurus pekerjaan sosial harus dengan tes?” Padahal, organisasi tanpa *fit and proper test* hanya akan diisi oleh orang-orang yang tidak jelas komitmennya. Juga sulit diketahui tingkat kapasitas mereka.

h. Tidak jelasnya batas-batas wewenang dan tanggungjawab

Dengan struktur organisasi sederhana, tumpang tindihnya tercermin pada tidak jelasnya batas-batas wewenang dan tanggungjawab. Garis komando semua lini mengacu pada ketua umum, namun hanya sebatas itu. Sampai sejauh mana wewenang yang dimandatkan, tidak tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Ketua umum kerap mengintervensi hal-hal yang terkecil sekalipun.

Tidak jelasnya wewenang mengakibatkan tidak jelas juga siapa yang bertanggungjawab. Dengan pola seperti ini, boleh jadi tanggungjawab akan ditanggung bersama, atau bahkan sebaliknya, tidak ada yang mau menanggung. Wewenang dan tugas yang tidak jelas juga berakibat pada kaburnya hak dan kewajiban. Kondisi ini menciptakan suasana kerja menjadi kisruh.

i. Ikhlas tanpa imbalan

Pola lama bekerja di yayasan sosial, selalu dinyatakan sebagai manajemen *lillahi ta'ala*. Makna *lillahi ta'ala* diidentikkan dengan pengabdian yang tidak perlu mendapat hak, lebih-lebih menuntut upah yang layak. Tuntutan tersebut dianggap tidak ikhlas, merusak pengabdian serta tidak islami.

j. Dikelola paruh waktu

OPZ seringkali dikelola secara paruh waktu. Jika yang mengelola adalah orang-orang yang tidak aktif lagi bekerja/pensiun, maka mereka membangun logika bahwa jangan tuntutan orang tua untuk setiap hari hadir delapan jam lamanya. Akhirnya mereka beraktualisasi sesuai dengan suasana hati, kondisi fisik dan waktu yang ada.

Sementara bagi orang muda, mereka cenderung hanya menjadikan pekerjaan sosial sebagai batu loncatan sambil menunggu pekerjaan yang lebih menjanjikan. Dengan imbalan sesuai kemampuan OPZ, mereka tidak dituntut untuk *full time*. Demikian juga bagi para profesional, mereka lebih tidak mungkin lagi menangani OPZ secara serius, yang ada hanyalah paruh waktu.

k. Lemahnya SDM

Ciri lain pengelolaan tradisional adalah dapat dilihat dari SDM-nya. Kapasitasnya rata-rata terbatas. Ada beberapa sebab mengapa SDM andal enggan ke OPZ. *Pertama*, tampilan sekretariat OPZ apa adanya dan kurang terawat. *Kedua*, manajemen dan hidup mati lembaga tergantung pimpinan. *Ketiga*, tidak ada sistem rekrutmen dan *job desc*. *Keempat*, imbalan tidak jelas. *Kelima*, OPZ belum terdengar dan sulit dapat bantuan.

l. Bukan pilihan (bekerja karena terpaksa)

Dampak dari lemahnya SDM adalah munculnya demotivasi dan akhirnya bekerja bukan karena pilihan. Hal ini berpengaruh pada mental SDM dan OPZ itu sendiri. Komitmen SDM menjadi sulit untuk diharapkan. Dampaknya adalah OPZ menjadi tidak lemah.

m. Rendahnya kreativitas

Ciri lain dari manajemen tradisional adalah pasif. Ini tampak dari tidak adanya pemikiran kreatif. Ketika tidak kreatif, program-program yang dilahirkan pun menjadi tidak inovatif. Kehidupan OPZ menjadi monoton. Kebanyakan tradisi yang tetap dijaga hanya menunggu muzaki menyetorkan hartanya dan kemudian menyantuni mustahik.

n. Tidak disiplin

Satu kultur negatif budaya Indonesia adalah tidak disiplin. Hampir di seluruh lini penyakit ini muncul. Di banyak kantor, tidak disiplin adalah hal biasa. Yang disiplin justru itu yang tidak biasa. Tidak disiplin di lembaga sosial (OPZ) lebih lagi, karena dianggap hanya kerja sampingan dan tidak perlu disiplin-disiplin amat.

o. Model kepanitiaan

Model kepanitiaan ini biasanya dilakukan ketika mengumpulkan zakat fithrah saat menjelang akhir ramadhan. Pengelolaannya serba singkat dan massal, mudah, tanpa perencanaan berbelit, dan bersifat temporal. Karena zakat yang selama ini dikenal adalah zakat fithrah, maka manajemen pengelolaan zakat fithrah masih terbawa-bawa saat mengelola OPZ. Tidak pernah berfikir bagaimana menyadarkan muzaki, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penghimpunan, dan berfikir bagaimana mengelola zakat agar lebih produktif sehingga mustahik tidak abadi dalam statusnya.

6. Lemahnya koordinasi antar OPZ

Meskipun hampir semua OPZ telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dan pendayagunaan, namun karena lemahnya koordinasi maka setiap OPZ cenderung mengerjakan semua bidang kegiatan hampir di semua wilayah, sehingga program-

program tersebut tidak efektif dan efisien, bahkan sering terjadi tumpang tindih program atau wilayah. Kurangnya koordinasi juga menyebabkan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan OPZ tidak terpublikasikan dengan baik.

7. Tidak adanya sinergi antar OPZ

Belum efektifnya pengelolaan program OPZ telah mendorong beberapa OPZ untuk mempertimbangkan merger atau sinergi institusi, seperti yang pernah dilakukan oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa pada akhir tahun 2005. Mereka membentuk OPZ baru bernama BAZNAS-DD. Sinergi ini telah berhasil mendongkrak penghimpunan dana zakat dan memperluas cakupan program pendayagunaan dana sosial institusi baru hasil merger tersebut. Namun sinergi ini tidak mampu bertahan lama. Satu tahun kemudian, yaitu pada tahun 2006 sinergi tersebut tidak dilanjutkan.²³

Faktor Penentu Keberhasilan Penghimpunan Dana

Sebuah proses penghimpunan dana zakat, akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

A. Regulasi

Sejak munculnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 hingga lahirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai badan amil zakat tertinggi di Indonesia, pengelolaan zakat mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Pengumpulan zakat yang dapat dicapai hingga tahun 2011 sebesar Rp. 1,8 triliun.

Terakhir, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Secara umum, terdapat sejumlah hal baru yang diatur dalam undang-undang ini. *Pertama*, dari sisi konsep, undang-undang yang baru mendefinisikan sejumlah hal yang sebelumnya tidak didefinisikan secara eksplisit dalam undang-undang yang lama. Misalnya, definisi infak dan sedekah. Kemudian, pada definisi mustahik, terdapat perubahan mendasar. Pada undang-undang yang lama mustahik terdiri atas orang atau badan yang memenuhi persyaratan sesuai syariah, sementara pada undang-undang yang baru, mustahik didefinisikan sebagai orang yang menerima berhak zakat. Ini mengisyaratkan bahwa posisi OPZ, hanya sebagai perantara kepada mustahik perorangan. *Kedua*, pada undang-undang lama, posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, sementara pada undang-undang baru posisi pemerintah (dalam hal ini BAZNAS) lebih tinggi. *Ketiga*, pada undang-undang lama masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat, sedangkan pada undang-undang baru hanya organisasi yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat. *Keempat*, pada undang-undang lama pengaturan LAZ hanya diatur dalam dua pasal saja, sedangkan pada undang-undang baru LAZ diatur dalam 13 pasal. *Kelima*, pada undang-undang lama aturan lanjutan undang-undang semuanya akan diatur dalam Peraturan Menteri, sedangkan pada undang-undang baru, sebagian besar diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁴

Efek daridikeluarkannya UU No. 38/ 1999 dan UU No. 23/ 2011 tentang Pengelolaan Zakat, muncul perda-perda zakat yang kemudian lebih menggairahkan

²³Nana Minarti, dkk (Ed), *Indonesia Zakat...*, hlm. 28

²⁴*Indonesia Zakat&Development Report 2012...*, hlm. 210.

pelaksanaan zakat di daerah-daerah. Hal ini terbukti dari pengumpulan zakat pada tahun 2012 sebesar Rp 2,73 triliun.

Keberhasilan dari adanya perda zakat ini setidaknya dapat dinilai dari faktor-faktor berikut:²⁵

1. Bertambahnya masyarakat yang sadar untuk berzakat
2. Meningkatnya perolehan zakat
3. Meningkatnya masyarakat mustahik yang terbantu dengan adanya dana zakat.

Untuk memperkuat perda zakat yang sudah ada di daerah-daerah, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan, yaitu:²⁶

1. Penempatan posisi zakat yang tepat dalam pembangunan di daerah
2. Penentuan subjek dan objek zakat yang jelas
3. Penentuan dan pengaturan penerima zakat yang jelas dan tegas
4. Pengaturan sistem kelembagaan, manajemen, dan operasional pengelola zakat
5. Pengaturan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban lembaga zakat kepada masyarakat dan pemerintah
6. Pengaturan “*law enforcement*” yang tegas dan disiplin
7. Dikeluarkannya keputusan bupati/ walikota yang mengatur tentang:
 - a. SK pengangkatan pengurus BAZDA
 - b. Alokasi APBD untuk mendanai operasional BAZDA
 - c. Surat edaran/ imbauan untuk pembentukan UPZ di semua dinas dan BUMD, membayar zakat melalui BAZ

Meskipun saat ini sudah ada kemajuan dengan dikeluarkannya UU No. 23/ 2011 tentang Pengelolaan Zakat, namun hal itu masih perlu ditingkatkan lagi menuju tahap yang lebih lanjut, yaitu dengan dibuatnya lembaga regulator dan pengawasan; pemerintah menjadi otoritas tunggal dalam memungut zakat; zakat menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap warga negara muslim yang telah mencapai nishab; zakat menjadi instrumen fiskal; zakat menjadi pengurang pajak langsung; dan ada sanksi bagi setiap pelanggaran, baik yang dilakukan oleh muzaki, maupun OPZ. Mungkin, hal itu menjadi agenda jangka panjang.

B. Profesionalisasi OPZ

Dahulu, zakat yang populer di kalangan umat Islam Indonesia hanyalah zakat fitrah, dalam bentuk beras, uang, atau pun makanan pokok yang lainnya. Mereka biasanya membayarkannya langsung kepada mustahik. Dan tidak sedikit juga yang membayarkannya kepada kiyai, masjid, podok pesantren atau pun panti asuhan.²⁷

Dengan model pembayaran langsung dan bersifat personal seperti itu, selama ratusan tahun zakat umat Islam Indonesia hampir tidak memiliki efek. Sebab, “peranan zakat bukanlah sekedar memberikan beberapa uang atau beberapa liter beras yang cukup untuk menghidupi seorang penerima zakat dalam beberapa hari atau beberapa pekan. Tetapi terletak pada bagaimana seorang penerima mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan, memiliki penghasilan tetap yang

²⁵Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), hlm. 96.

²⁶*Ibid.*, hlm. 99

²⁷Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban...*, hlm. 13.

mencukupi kehidupannya, sehingga ia tidak perlu bergantung kepada bantuan orang lain.²⁸

Meskipun telah banyak OPZ yang didirikan, baik oleh pemerintah (BAZ) maupun oleh masyarakat (LAZ), namun manajemen pengelolannya masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak sedikit yang masih menggunakan model tradisional dan konvensional, yaitu pengelolaan yang dilakukan sambil lalu atau sekedar saja, temporer (pendek terbatas), dan dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten.

Model pengelolaan zakat yang seperti itu sudah saatnya dikonversi menjadi model yang berkualitas, yaitu dengan modern manajemen yang modern dan profesional. Menurut Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, ciri-ciri pengelolaan zakat yang modern-profesional sebagai berikut:²⁹

1. Pengelolaan zakat secara *full time*, yaitu pengelolaan zakat yang dilakukan dalam jam kerja sehari sekitar 8 jam dengan jumlah hari kerja minimal 5 hari dalam seminggu.
2. Dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, yaitu setiap orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan bidang tugas dan jabatan yang hendak diembannya.
3. Seluruh pengelola mendapatkan balas jasa yang wajar, sekurang-kurangnya memenuhi keperluan standar untuk hidup (UMR) yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar keberadaan OPZ tersebut.
4. Orientasi penilaian di dalam OPZ adalah orientasi prestasi, yaitu bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat tersebut berorientasi prestasi. OPZ juga menilai setiap orang dengan kontribusi yang diberikan dalam pencapaian prestasi OPZ. Setiap orang yang tidak memberikan sumbangan manfaat atau prestasi kepada OPZ, selayaknya tidak terlibat dalam pengelolaan zakat di OPZ tersebut.
5. Telah menggunakan atau melakukan cara-cara sesuai standar manajemen modern, seperti adanya visi dan misi, perencanaan tahunan, pengorganisasian, penyusunan personil, penyusunan anggaran, dan melakukan evaluasi perkembangan secara periodik.

Telah mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas OPZ, yaitu dengan melakukan pencatatan setiap kegiatan atau transaksi dengan benar, menyusun laporan dan selanjutnya mempublikasikan laporan kegiatan dan keuangannya kepada publik. Sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengakses informasi kegiatan dan keuangan OPZ untuk kemudian memberikan apresiasi.

C. Membangun basis data muzaki

Agar dapat membangun basis data muzaki, terlebih dahulu perlu diketahui siapa muzaki dan siapa mustahik. Yang digunakan oleh BAZNAS dan kebanyakan OPZ di Indonesia, dalam membedakan antara muzaki dan mustahik, biasanya dikenal sebagai garis kemiskinan, adalah nisab zakat pertanian, yaitu nisab zakat beras senilai 524 kg. Jika asumsi harga beras standar adalah Rp. 6000/kg, maka nisabnya menjadi Rp. 3,144 juta/bulan. Artinya, sebuah rumah tangga disebut miskin jika pendapatannya Rp. 3,144 juta/bulan, atau jika dihitung perkapita, Rp. 806,2 ribu/bulan, dan jika dihitung perhari,

²⁸Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 8

²⁹Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban...*, hlm. 43-44.

Rp. 26.873/hari. Dasar pertimbangan digunakannya nisab zakat pertanian adalah unsur keadilan, dimana seorang petani apabila menghasilkan panen lebih dari 524 kg beras akan terkena kewajiban zakat.³⁰

Langkah berikutnya adalah melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Langkah intensifikasi zakat dan membangun basis data muzaki dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:³¹

1. *Mapping* muzaki; bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum potensi zakat di suatu wilayah, yang digunakan sebagai petunjuk untuk memformulasikan strategi peningkatan penerimaan zakat yang tepat. Salah satu tujuan terpenting di sini adalah mendapatkan *data-base* wajib zakat (muzaki) potensial. Secara empiris, kecenderungan distribusi pendapatan di Indonesia adalah sangat tidak merata. Maka, mendapatkan muzaki potensial (*high net wealth zakat-payers*), walau hanya sedikit jumlahnya, akan mampu meningkatkan penerimaan zakat secara signifikan. Sebagai misal, jika organisasi pengelola zakat (OPZ) mampu mendapatkan daftar 100 atau 1000 muslim terkaya baik di tingkat nasional maupun lokal, data ini akan menjadi terobosan penting dalam perbaikan strategi peningkatan penerimaan zakat. Kerjasama dengan otoritas pajak, otoritas perbankan, BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), BPS, dan dinas ketenagakerjaan menjadi sangat penting dan krusial bagi OPZ disini.
2. *Profiling* muzaki; bertujuan menyajikan informasi muzaki secara individual, mengikuti perkembangan pembayaran zakat-nya dari waktu ke waktu, mengenal kondisi usaha dan ekonomi muzaki, serta memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan karakternya. Isu krusial disini adalah bagaimana mendapatkan informasi muzaki secara komprehensif namun murah. Langkah paling efektif dan efisien adalah dengan mendayagunakan data pihak ketiga, misal data dirjen pajak. Setelah mengetahui informasi ini, BAZNAS dapat menetapkan pelayanan zakat yang sesuai yang dapat direkomendasikan ke OPZ. Hal ini bisa disebut sebagai langkah pendalaman dari metode sistem keanggotaan di OPZ yang memiliki tujuan sama, yaitu membentuk *donor society*. Perlakuan yang *customized* ini sangat relevan untuk kasus muzaki potensial. Upaya yang dapat dilakukan disini antara lain membuka *call center* yang didukung oleh "*knowledge base*" yang baku, *help desk* di setiap konter OPZ potensial dengan staf khusus yang terlatih.
3. *Benchmarking*; bertujuan untuk menetapkan satu besaran pembayaran zakat yang wajar dan terbaik oleh muzaki di kelompok pendapatan atau karakteristik tertentu, yang kemudian dijadikan sebagai ukuran standar. Upaya ini akan memastikan bahwa muzaki membayar zakat secara benar dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Sementara langkah ekstensifikasi, yang merupakan langkah perluasan basis zakat, secara umum dapat dibagi dalam dua kategori:³²

Pertama, upaya untuk menambah jumlah muzaki yang menunaikan kewajiban zakat melalui OPZ. Upaya terpenting disini adalah memberikan penyadaran bagi muzaki untuk menunaikan kewajibannya ke lembaga melalui kegiatan promosi, sosialisasi dan edukasi yang masif. Hingga kini, upaya terbesar masih terkonsentrasi di kegiatan

³⁰Kasri, Rahmatina A dan Arif R. Haryono (Ed), *Bangsa Betah Miskin: Kajian Kritis atas Indikator dan Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Sebuah Tawaran Solusi*, (Jakarta: IMZ, 2011), hlm. 9

³¹Nana Minarti, dkk (Ed), *Indonesia Zakat...*, hlm. 170-171.

³²*Ibid.*, hlm. 171

promosi dan sosialisasi. Langkah ini ke depan perlu semakin diperkuat dengan memperbaiki strategi komunikasi OPZ melalui riset pasar, penggunaan seluruh kanal informasi yang memungkinkan, beralih dari *advertising* ke *public relation* dan *publicity*, serta mendorong *public education* secara luas melalui kemitraan dengan ormas Islam, masjid pesantren, lembaga pendidikan, hingga parpol Islam.

Secara umum, penambahan jumlah muzaki dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: 1) pendekatan berbasis pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah dengan sasaran antara lain karyawan, PNS dan pejabat negara; 2) pendekatan berbasis properti, dengan sasaran orang pribadi atau perusahaan yang melakukan atau memiliki usaha di pusat perdagangan dan pusat perkantoran; dan 3) pendekatan berbasis profesi, dengan sasaran profesi yang telah memiliki asosiasi yang mapan seperti dokter, pengacara dan notaris. BAZNAS harus memfasilitasi OPZ untuk hal ini dengan melakukan pendekatan dan kerjasama dengan pihak otoritas terkait.

Di tingkat lokal, upaya penghimpunan dana zakat dapat ditingkatkan secara signifikan melalui pendekatan kultural. Di banyak daerah, pendekatan kultural-emosional lebih kuat berperan dibandingkan pendekatan legal-formal-rasional. Upaya pendekatan kultural perlu dilakukan OPZ terhadap basis massa riil di tingkat akar rumput seperti pesantren, majelis taklim dan masjid. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi *zakat-switching* di masyarakat lokal dari yang semula zakat dikelola secara personal-tradisional menjadi dikelola amil profesional.

Kedua, ekstensifikasi zakat juga dapat dilakukan melalui upaya mengoptimalkan basis zakat dari jenis-jenis zakat yang potensial. Basis zakat selama ini masih didominasi oleh zakat fithrah dan zakat profesi, dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menggali potensi beberapa jenis zakat potensial, antara lain adalah zakat perusahaan.

D. Sinergitas OPZ

Mulai menjamurnya OPZ dapat menjadi sarana yang signifikan dalam memperkuat fungsi zakat dalam penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat. Tapi, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi, yaitu dengan melakukan sinergi. Sebab, tanpa hal itu, banyaknya OPZ hanya akan menimbulkan persaingan, kontradiksi dan konflik antar organisasi. Dan hal itu akan menjadi menyebabkan ketidakefektifan fungsi zakat baik dalam penghimpunan maupun dalam pendayagunaannya.

Menurut Hamidiyah, Juwaini dan Hasanuddin, setidaknya ada lima alasan mengapa sinergi ini perlu dilakukan, yaitu:³³

1. Keterbatasan kemampuan OPZ (BAZ dan LAZ), sehingga perlu memanfaatkan kelebihan dari satu pihak untuk menutupi kekurangan pada pihak yang lain.
2. Menghindari tumpang tindih program
3. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pengelolaan OPZ
4. Menciptakan jalinan dan keberlanjutan program melalui aneka OPZ
5. Memperluas jangkauan penerima manfaat.

Menurut Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, untuk dapat mencapai tahap sinergi, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, antara lain adalah:³⁴

³³Nana Minarti, dkk (Ed), *Indonesia Zakat...*, hlm. 29

³⁴Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban...*, hlm. 27.

1. Setiap pengelola zakat harus menyadari bahwa mengelola zakat adalah tugas dari Allah Swt. dalam rangka ibadah dan harus senantiasa mengutamakan kepentingan umat di atas segala-galanya.
2. Setiap pengelola zakat harus menyadari bahwa mengelola zakat adalah amanah dari Allah Swt. dan muzaki, yang harus dipergunakan untuk kepentingan mustahik.
3. Setiap pengelola zakat harus memupuk kebersamaan dan ukhuwah sebagai sesama Muslim dan sesama OPZ.
4. Perlu ada keputusan bersama untuk menentukan apa saja program yang strategis yang harus dilakukan atau didahulukan pada periode waktu tertentu. Keputusan ini perlu dijadikan patokan oleh setiap OPZ.
5. Setiap pengelola zakat harus bersedia untuk melakukan *sharing* potensi, baik berupa dana dan SDM, maupun sarana dan fasilitas dalam rangka mewujudkan program strategis untuk kepentingan umat.
6. Perlu ada komunikasi timbal balik yang intensif untuk dapat memahami dan merespons perkembangan-perkembangan yang terjadi, agar proses sinergi terus mengalami perbaikan dan peningkatan.

Adapun bentuk dan langkah konkrit sinergi yang dapat dilakukan adalah:³⁵

Pertama, sinergi dalam bidang sosialisasi zakat kepada masyarakat melalui televisi, surat kabar, majalah, internet, maupun alat-alat teknologi modern yang lain. Sosialisasi ini mencakup makna zakat, hikmah, urgensi, harta wajib zakat, cara penghitungan, dan pendayagunaannya.


Kedua, sinergi dalam mempersamakan fikih zakat, seperti yang terkait dengan objek-objek zakat sektor perekonomian modern, seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat saham, dan surat-surat berharga.

Ketiga, sinergi dalam manajemen zakat. Misalnya, dalam upaya mempersamakan pembukuan dan administrasi zakat, akuntansi, dan pelaporannya.

Keempat, sinergi dalam penyusunan *data base* muzaki dan mustahik secara online. Diharapkan dengan sinergi ini masing-masing OPZ akan memiliki peta muzaki dan mustahik di Indonesia, yang juga sangat berguna dalam penyusunan peta dakwah.

Kelima, sinergi dalam bidang pendayagunaan. Hal ini dapat diwujudkan misalnya dengan membuat *pilot project* “kampung zakat” sebagai percontohan penanganan mustahik menjadi muzaki yang mendapatkan pelayanan dan peningkatan pada berbagai segi kehidupan, antara lain terkait dengan akidah, akhlak, etos kerja, dan ibadah.

³⁵*Ibid.*, hlm. 29-30



Gambar 1. Pola sinergi yang diusulkan Juwaini³⁶

E. Membangun Jaringan Masjid

Selain melakukan sinergi antar OPZ, juga perlu membangun jaringan antar organisasi-organisasi Islam lainnya, seperti majelis taklim, pondok pesantren, yayasan dan masjid agar menjangkau seluruh daerah yang ada. Bahkan, jika memungkinkan dapat membentuk unit pengumpul zakat pada tempat-tempat tersebut.

Menurut penelitian BAZNAS dan FEM IPB, hanya sekitar 27,2 persen muzaki yang membayar zakatnya ke lembaga formal, dan selebihnya, 72,8 persen membayar zakat ke lembaga informal. Hal tersebut diantaranya didorong oleh jauhnya jarak institusi amil formal dan terbatasnya jumlah organisasi pengelola zakat yang ada. Bahkan diantara mereka ada yang tidak mengetahui lokasi lembaga amil formal. Keengganan masyarakat untuk membayar zakat di lembaga amil formal juga disebabkan kurangnya sosialisasi oleh lembaga amil formal.³⁷

Menurut M. Arif Mufraini, dalam membangun jaringan ini, infrastruktur umat yang pertama kali harus dimanfaatkan adalah masjid, karena hanya masjidlah bangunan yang pasti ada di setiap pelosok daerah Indonesia. Lebih dari 700.000 masjid yang

³⁶Nana Minarti, dkk (Ed), *Indonesia Zakat...*, hlm. 31

³⁷<http://baznastanahdatar.or.id/program/13-estimasi-potensi-zakat-nasional.html>, diakses pada 5 Juni 2013, pukul 15.00 WIB

tersebar di seluruh penjuru tanah air.³⁸ Dan hampir setiap masjid memiliki jamaah tetap, demikian juga dengan majelis taklim, rata-rata mereka menginduk ke masjid.

Selama ini fungsi dakwah masjid dalam hal pengumpulan zakat kebanyakan masih bertumpu pada “manajemen TOA”. Artinya, manajemennya hanya bertumpu pada pengeras suara masjid, di mana pada setiap akhir bulan ramadhan takmir segera mengumumkan untuk membentuk amil pengumpul zakat dan kemudian dibagikan pada akhir ramadhan. Pola kerja ini harus segera diperbaiki. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan potensi masjid ini, yaitu:³⁹

1. Optimalisasi fungsi sosial masjid

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (Qs. at-Taubah: 18)

Biasanya, di kebanyakan masjid, fungsi takmir hanya pada tataran penentuan petugas adzan, imam, khutbah Jum’at dan kalaupun ada kegiatan plus fungsi sosial yang tidak jauh dari penyelenggaraan TPA dan perayaan hari-hari besar umat Islam. Proyek penggalangan dana yang dilakukan masih menggunakan gaya manajemen *charity program* melalui kotak amal, baik yang berjalan antara shaf atau pun yang dipajang di pintu masjid dan bahkan di atas drum persis di tengah jalan umum. Agar fungsi masjid dapat berjalan optimal, maka perlu dilakukan beberapa pembenahan, yaitu:⁴⁰

a. Kelembagaan masjid, yang biasanya diwakili oleh takmir masjid dapat membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) dan mencoba membuat *database* kesejahteraan dan kemiskinan para jamaahnya. *Database* keluarga surplus dan keluarga defisit ini kemudian bisa menjadi acuan yang *valid* untuk dimanfaatkan oleh OPZ pada daerah tertentu untuk pengembangan sistem informasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Untuk peta kelompok surplus dapat diklasifikasikan dari kategori kepemilikan aset yang wajib zakat. Sedangkan untuk peta jamaah defisit, dapat langsung diklasifikasikan mengikuti definisi kategori dari 8 *ashnaf*.

b. Organisasi takmir masjid atau yang lainnya menyusun kalender pelaksanaan terpadu, baik untuk zakat fithri maupun zakat mal, untuk mengingatkan jamaah kelompok surplus calon muzaki akan waktu haul.

c. Organisasi kelembagaan masjid dapat menjadi corong pengeras suara sistem komunikasi massa untuk sosialisasi pelaksanaan kewajiban zakat yang sedang digalakkan oleh OPZ. Masjid adalah kelembagaan umat yang paling dekat dengan komunitas muslim, baik yang berada di pusat-pusat kesejahteraan masyarakat maupun dikantong-kantong kemiskinan.

2. Masjid to masjid network management (Manajemen jaringan antar masjid)

Network organization (jaringan organisasi) adalah usaha kooperatif antara dua atau lebih organisasi dalam pencapaian penyatuan kelengkapan sumber daya

³⁸Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen...*, hlm. 139

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 140-142


(*resources*), meningkatkan daya saing, meningkatkan produktivitas dan pembelajaran sebuah organisasi dari organisasi lainnya yang sudah terlebih dahulu maju. Dari sini, ketika hal ini diterapkan dalam jaringan zakat, maka OPZ akan dapat membangun sebuah jaringan organisasi yang baik, yang dipadukan dengan *resources* dari jaringan masjid.

Fenomena yang terjadi saat ini, meskipun masjid satu dengan yang lainnya bertetangga, namun kecenderungannya tidak ada keterkaitan (*organizing*) kerja antara masjid terdekat tersebut. Kesibukan mereka terkungkung oleh budaya saling meninggikan pengeras suara, memperindah bentuk fisik masjid, sedang kekosongan jamaah ataupun lainnya yang menjadi substansi dalam peningkatan kesalehan individu dan sosial kurang diperhatikan.

Maksud dari *masjid to masjid network management* adalah bagaimana antara satu masjid dengan masjid lainnya dapat berkoordinasi dalam daerah “arsiran” pengumpulan dana zakat. Satu hal yang menarik adalah hampir setiap radius 500 m dapat ditemukan dua sampai tiga masjid, dan rata-rata setiap masjid memiliki jamaah tetap. Untuk itu, dalam pengelolaan *database*, upaya pengumpulan dan penyaluran dana zakat, sudah seyogyanya dibuat aturan koordinasi khusus antara satu masjid dengan masjid lainnya. Dan satu masjid ditunjuk sebagai masjid induk yang bertugas untuk mengkoordinir masjid-masjid di sekitarnya. Adanya manajemen yang mengatur antara satu masjid dengan masjid lainnya akan mempermudah sistem akuntansi pengelolaan zakat, baik yang dilakukan langsung oleh masjid tersebut atau yang dikoordinasi oleh BAZ maupun LAZ.

3. Jaringan kerja OPZ dengan masjid

Cakupan wilayah kerja OPZ biasanya sangat terbatas, artinya *budget* amil akan sangat terkuras bila harus menjaring daerah-daerah pelosok yang biasanya justru menuntut perhatian. Sedangkan justifikasi fikih menetapkan hak amil hanya 1/8 atau 12,5% dari dana zakat yang terkumpul. Untuk itu, agar dapat menjangkau daerah yang lebih luas diperlukan membangun jaringan kerja dengan masjid sebagai kelembagaan yang paling luas jaringannya. Karena, semakin banyak daerah yang dijangkau akan semakin besar kemungkinan untuk menghimpun dana lebih banyak.



Gambar 2. Ilustrasi Jaringan dan Komunikasi Antara Masjid dan OPZ.⁴¹


Dalam berpikir jaringan, sangat penting untuk memperhatikan kajian sistem informasi yang berkaitan dengan *transfer knowledge* (pengalihan pengetahuan) dalam sebuah jaringan organisasi (*network organization*). Efektivitas kerja OPZ dapat dikendalikan pengoptimalannya jika bisa bertumpu pada jaringan yang mapan untuk pengelolaan informasi. Pemetaan antara garis pemisah muslim surplus dan defisit dapat menjadi objek yang ditransfer antar OPZ, sehingga pola penghimpunan dan pendistribusian dapat optimal.

Dengan susunan demikian, masjid akan menjadi tulang punggung pendataan pihak surplus dan defisit, untuk kemudian ditransfer ke BAZNAS kabupaten dan BAZNAS pusat. Dengan begitu, kecamatan akan dengan mudah memetakan daerahnya sendiri, kemudian provinsi dan terakhir nasional. Jika jaringan organisasional yang mentransfer data pihak surplus dan defisit muslim baik, maka tentunya paling tidak akan bermanfaat untuk:


- a. Pemerintah akan dengan mudah melihat potensi kelompok surplus berikut peta kantong-kantong kemiskinan di Indonesia.
- b. Pendayagunaan dana zakat yang terkumpul bisa dilakukan dengan lembaga amil terdekat yang berkoordinasi dengan masjid.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 145

- c. Karena zakat menganut sistem haul, maka data yang ditransfer berikut pendanaannya akan mengalami perubahan (*updating*) setiap tahunnya. Dengan begitu pemantauan dapat dilaksanakan dengan mudah oleh pusat.



Gambar 3. Struktur Organisasi⁴²



Gambar 4. Diagram konteks sistem informasi zakat Indonesia⁴³

⁴²*Ibid.*, hlm. 148, dengan beberapa modifikasi

⁴³*Ibid.*, hlm. 150, dengan beberapa modifikasi

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan alur sistem informasi zakat tersebut:

- a. Yang mengalir dari masjid sampai pusat adalah arus *database*, untuk dana terkumpul bisa langsung masuk ke *account* pada tingkat kecamatan, kecuali bila arus dana datang dari atas.
- b. Pelaksanaan pendataan dilakukan sebelum waktu penanggalan pelaksanaan proses pembayaran zakat oleh calon muzaki dan pendistribusian kembali kepada mustahik
- c. *Database* akan mengalami *re-cycling* pada setiap tahun (haul)
- d. Untuk arus dana secara riil bisa berhenti di BAZ kecamatan atau masjid itu sendiri
- e. Sistem akan berlaku mapan bila sudah ditentukan daerah-daerah pendataan secara spesifik di masjid-masjid, dengan begitu tidak ada *over laping* data, di mana satu keluarga terdaftar di dua masjid.

F. Sosialisasi Zakat

Ada banyak teknik yang dapat dilakukan untuk sosialisasi zakat. Pada dasarnya bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu bentuk atau cara-cara sosialisasi dan teknik atau cara-cara melayani transaksi.⁴⁴

1. Bentuk sosialisasi, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Surat, seperti surat penawaran atau surat permohonan untuk berzakat
 - b. Presentasi, baik presentasi kepada individu maupun kelompok
 - c. Barang cetakan, seperti brosur, leaflet, dan poster
 - d. Penerbitan, seperti buku, buletin, majalah, dan koran
 - e. Iklan, seperti media cetak, media elektronik, internet, dan media luar ruang
 - f. Asesoris, seperti ballpoint, sticker, gantungan kunci, pembatas buku, kaos, topi, kalender, agenda, dsb.
 - g. Event, seperti seminar, pelatihan, lomba, festival, dan malam amal.
2. Teknik penerimaan dana, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Bayar langsung
 - b. Jemput zakat
 - c. Sertifikat donasi
 - d. Kotak infak/ kotak amal
 - e. Counter/ gerai
 - f. Transfer via rekening bank
 - g. Debet langsung setiap bulan dari rekening donatur
 - h. Pembayaran via *phone banking*
 - i. Pembayaran via ATM
 - j. Pembayaran via kartu debet
 - k. Pembayaran via SMS
 - l. Pembayaran via internet
 - m. Pemotongan laba perusahaan
 - n. Kerja sama pemanfaatan atau penyaluran dana zakat
 - o. Penjualan *merchandise*
 - p. Sponsorship

⁴⁴Nana Minarti, dkk (Ed), *Indonesia Zakat...*, hlm. 58-59.

Program Mengumpulkan Zakat: Sebuah model penerapan

Dalam meningkatkan pengumpulan zakat biasanya masing-masing OPZ menerapkan strategi dan program yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya. BAZNAS misalnya, dalam meningkatkan penerimaan zakat melakukan empat strategi, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat dan pengelolaannya; penguatan lembaga zakat agar menjadi lembaga yang bersih sehingga dapat dipercaya oleh umat; pemberdayaan; dan sinergi.⁴⁵

Berikut ini adalah beberapa contoh lain program pengumpulan zakat yang telah dijalankan oleh beberapa BAZDA.⁴⁶

A. BAZDA Prov. Jawa Timur

BAZDA Jatim dalam dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi/presentasi UU No.38/1999
2. Tebar brosur zakat, infak, dan sedekah
3. Pembukaan counter-counter zakat
4. Layanan konsultasi zakat
5. Layanan jemput Zakat

B. BAZDA Prov. Bengkulu

BAZDA Bengkulu dalam penghimpunannya melakukan beberapa cara:

1. Melakukan sosialisasi UU No. 38/1999
2. Melakukan sosialisasi zakat dan anjuran sedekah kepada khalayak melalui media cetak, elektronik, khotbah, brosur, spanduk, dan lain-lain.
3. Melakukan kerja sama dengan Bank dan membuka rekening zakat, infak, dan sedekah.
4. Melakukan silaturahmi kepada calon muzakki, seperti Gubernur, DPRD, pimpinan instansi, para pengusaha, dan lainnya.
5. Mendata para muzakki.
6. Melaksanakan lomba antar OPZ tingkat Provinsi Bengkulu yang direncanakan pelaksanaannya 1 kali dalam setahun.
7. Melakukan kerjasama dengan Ormas Islam, lembaga dakwah, dan majelis taklim untuk sosialisasi keberadaan BAZ ditengah umat.
8. Untuk pengoptimalan pengumpulan ZIS di lingkungan Pemda/dinas/instansi/BUMN/BUMD tingkat provinsi, Gubernur Bengkulu mengeluarkan Surat Edaran 451.12/3288/B.5 tanggal 28 juni 2005 perihal Optimalisasi Pengumpulan ZIS.
9. Membentuk unit-unit pengumpulan zakat.

C. BAZDA Kabupaten Muara Enim Prov. Sum-Sel

BAZDA Kabupaten Muara Enim dalam pengumpulannya melakukan beberapa strategi berikut:

⁴⁵<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/04/29/mm039y-potensi-zakat-rp-217-triliun-terserap-satu-persen, diakses pada 5 Juni 2013, pukul 15.00 WIB>

⁴⁶Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia*, (Jakarta: IMZ, 2006)

1. Peningkatan Sosialisasi, upaya sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung dengan mendatangi para muzakki, maupun melalui media cetak dan elektronik dengan beberapa hal berikut:
 - a. Menyebarkan puluhan ribu leaflet dan ratusan booklet
 - b. Penerbitan Buletin INFO ZIS sebagai media informasi dan komunikasi Badan Amil Zakat Kabupaten Muara Enim yang terbit setiap bulan.
 - c. Iklan layanan masyarakat dan dialog interaktif melalui radio siaran lokal
 - d. Himbaun tertulis dari Bupati Muara Enim yang disebarakan untuk umat Islam.
2. Peningkatan Pelayanan, sebagai upaya peningkatan pelayanan, BAZDA Muara Enim memberikan kemudahan kepada para *aghniya*, muzakki dan munfik dalam meyalurkan ZIS-nya.
3. Peningkatam koordinasi, untuk meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan ZIS, BAZDA Muara Enim menggelar rapat-rapat antara lain rapat koordinasi dalam pengumpulan dan penyaluran ZIS yang dijadwalkan dan dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi Muara Enim.
4. Peningkatan kinerja, untuk meningkatkan kinerja pengurus dan pegawai BAZ dan UPZ, Bazda Muara Enim melakukan berbagai pelatihan dan membuat *job description* yang jelas.

D. BAZDA Kabupaten Lombok Timur Prov. NTB

BAZDA Kabupaten Lombok Timur dalam penghimpunannya melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. BAZDA melakukan penghimpunan zakat dengan cara memotong 2,5% dari gaji kotor yang diterima oleh setiap PNS/Guru di lingkungan PEMDA Kabupaten Lotim (kecuali tenaga honorer).
2. Instansi pemerintah di luar PEMDA, BUMN, dan organisasi profesi lainnya baru sebatas diberikan seruan oleh Bupati. Saat ini sedang dipertimbangkan adanya revisi Perda yang dapat memberikan sanksi bagi yang mengelak kewajiban zakat.
3. Pembentukan unit pengumpulan zakat badan amil zakat kecamatan dan desa/kelurahan.

Selain beberapa contoh strategi pengumpulan di atas yang biasa digunakan, perlu kiranya OPZ membuat berbagai inovasi-inovasi baru untuk mendongkrak pengumpulan zakatnya, diantaranya adalah:

Pertama, melalui pendidikan, menanamkan kesadaran berzakat dan mengajarkan urgensi zakat dalam semua jenjang pendidikan sebagaimana layaknya rukun Islam yang lainnya. Selama ini yang terjadi, meskipun zakat telah ada dalam buku-buku teks pelajaran agama namun umumnya zakat mal kurang begitu mendapat penekanan serius dan sehingga dianggap sama saja dengan zakat fithrah.

Kedua, memperbanyak buku-buku bacaan, baik yang bersifat non-fiksi maupun fiksi yang dapat menggugah pembacanya untuk berzakat. Untuk buku-buku fiksi selama ini kurang mendapat perhatian, padahal buku fiksi inilah yang lebih banyak menggugah pembacanya, disamping karena bacaannya ringan juga karena pembaca fiksi memiliki penggemar tersendiri, khususnya bagi mereka yang tidak suka dengan buku-buku yang 'berat'.

Ketiga, mendidik kader-kader amil sehingga pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional, karena berhasilnya pengelolaan zakat (baik dalam hal pengumpulan maupun pendayagunaannya) sangat tergantung kepada amil, dan agar amil tidak lagi

dianggap hal yang sepele. Dalam hal ini, bisa dengan membuka pelatihan-pelatihan manajemen zakat atau dengan membuka jurusan-jurusan zakat pada perguruan tinggi, seperti yang telah dilakukan oleh Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan membuka program studi ekonomi Islam konsentrasi zakat pada program pascasarjananya.

Keempat, menggunakan sarana media entertainment, yaitu dengan membuat film tentang zakat yang bersifat edukatif. Harapannya, agar dapat menggugah kesadaran orang yang menontonnya untuk berzakat. Film adalah termasuk sarana paling efektif untuk mendidik, mengubah mainstream dan menggugah kesadaran seseorang, karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penggemar film.

Kesimpulan

Potensi zakat nasional sebesar 217 triliun dan yang bisa dihimpun baru sebesar Rp. 2,73 triliun. Kesenjangan tersebut karena tidak adanya dukungan regulasi; belum tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap OPZ; lemahnya kesadaran berzakat; belum maksimalnya proses edukasi dan sosialisasi; manajemen yang belum baik; lemahnya koordinasi antar OPZ; dan tidak ada sinergi yang baik antar OPZ.

Untuk mengupayakan tergarapnya potensi yang ada, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu penguatan regulasi; profesionalisme OPZ; membangun basis data muzaki; sinergitas OPZ; membangun jaringan masjid; dan sosialisasi zakat.

Secara empiris, ada beberapa model strategi pengumpulan zakat yang biasa dilakukan oleh OPZ, yaitu sosialisasi dan edukasi mengenai zakat dan pengelolaannya; penguatan lembaga zakat; melakukan kerja sama dan sinergi, baik dengan sesama OPZ maupun dengan pihak lain; melakukan pendataan muzaki; membuat UPZ-UPZ di berbagai instansi pemerintah dan swasta; dan mengadakan layanan jemput zakat.

Selain itu, perlu ada inovasi baru untuk mendongkrak penghimpunan zakat yang mungkin selama ini belum digunakan, yaitu menanamkan kesadaran berzakat di setiap jenjang pendidikan; memperbanyak buku-buku bacaan, baik non-fiksi maupun fiksi; mendidik kader-kader amil dengan melakukan pelatihan-pelatihan manajemen zakat dan membuka jurusan zakat pada setiap perguruan tinggi; dan membuat film tentang zakat.

Daftar Pustaka

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet. 10 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007)
- _____, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).
- Hafidhuddin, Didin, dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007).
- <http://baznastanahdatar.or.id/>
- <http://www.republika.co.id/>
- Huda, Nurul, dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Indonesia Zakat & Development Report 2012: Membangun Peradaban Zakat Indonesia, soal kebijakan dan hal lain yang belum paripurna*, (Indonesia Magnificence of Zakat, 2012)
- Jawwad, Muhammad Abdul, *Menjadi Manajer Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Kamus al-Munawwir, Software Al-Munawwir Translator Program, v. 1.0.0, 2010.
- Minarti, Nana, dkk (Ed), *Indonesia Zakat & Development Report 2010: Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional*, Cet. 2 (Jakarta: IMZ, 2011).
- Mufraini, Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Rahmatina A, Kasri, dan Arif R. Haryono (Ed), *Bangsa Betah Miskin: Kajian Kritis atas Indikator dan Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Sebuah Tawaran Solusi*, (Jakarta: IMZ, 2011)
- Setyarso, Iqbal, dkk (Ed), *Indonesia Zakat Development Report 2011: Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: IMZ, 2011).
- Sudewo, Eri, *Manajemen ZIS: Profesionallah Agar Tak Terus Terbetot Di Kubang Tradisi, Potensi dan Wacana*, (Jakarta: IMZ, 2012)
- Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia*, (Jakarta: IMZ, 2006)